



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum Tindak Pidana Korupsi Kasus Marliem

##### 1. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi menyebar merata di wilayah negara ini, dari Aceh hingga Papua. Kasus korupsi yang muncul tidak hanya menjerat sejumlah penyelenggara negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan rakyat sehingga menimbulkan gejolak di tiap-tiap daerah. Maraknya korupsi di sejumlah daerah terungkap dari penelusuran data dan pemberitaan yang dilakukan Kompas, sepanjang Tahun 2008, sejumlah kepala daerah dan pejabat daerah berstatus tersangka, terdakwa.

Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sanksi hukum bagi pelaku korupsi tidak membuat efek jera bagi pelaku, koruptor yang menimbulkan kerugian keuangan negara hanya divonis rendah dari pada yang diharapkan. Penegakan hukum di Indonesia dapat dikatakan penuh dengan toleransi, memberikan peluang untuk

menikmati berbagai fasilitas, dan tidak adanya sanksi sosial. Lebih khusus lagi bahwa praktik korupsi terjadi akibat kekacauan administrasi keuangan pemerintahan, sehingga kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi sangat terbuka.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap saat masih terdengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi.

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berasal dari kata *corrumpere* yaitu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korrupctie*). Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda (Andi Hamzah 2007:4).

Menurut Evi Hartanti (2014:8) Secara harafiah arti dari korupsi dapat diartikan sebagai:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

c. Dapat pula berupa:

- 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
- 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
- 3) Koruptor (orang yang korupsi).

Menurut IGN Nurdjana (2009:14) mengatakan bahwa :

Istilah korupsi seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia Internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.

Terdapat 3 (tiga) unsur dalam tindak pidana korupsi yaitu :

- a. menyalahgunakan kekuasaan;
- b. kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Mengutip IGM Nurdjana, menurut Lubis dan Scott mengatakan bahwa

:

Korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal menimbang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kualifikasi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perumusan kedua pasal di atas (Pasal 2 dan Pasal 3) hampir tidak dapat dibedakan unsur-unsurnya. Perumusan semacam ini berakibat penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tidak optimal. Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa. Mestinya ancaman hukuman bagi pejabat publik atau penyelenggara negara lebih berat ketimbang orang biasa. Selain itu, unsur delik penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan seharusnya lebih dipertegas dengan mengacu pada Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Mengenai unsur kerugian negara, sampai saat ini juga masih belum ada kesamaan pandangan.

## 2. Peran dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Tahun 2001 di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi perdebatan terkait kewenangan komisi pemberantasan korupsi. Tim penyusun draf RUU yang dipimpin ahli hukum pidana Prof. Dr. Romli Atmasasmita memang melibatkan banyak kalangan, termasuk dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung, dan Advokat. Sesuai ketentuan, Polri dan Jaksa selama ini memang berwenang untuk menangani kasus korupsi.

Keberatan terhadap ide pembentukan KPK memang muncul, namun akhirnya terjadi kesepakatan bahwa tindak pidana korupsi di negeri ini memang sangat luar biasa. Bahkan, ada kesepakatan bahwa korupsi adalah tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa oleh sebuah lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga yang sudah ada saat sebelum lahirnya komisi pemberantasan korupsi untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Kesepahaman itu kemudian menjadi konsideran dalam huruf (c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, setelah draf RUU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah serta disetujui dan diundangkan, yang menyatakan lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam konsideran menimbang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus

ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan :

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Dalam Pasal 15 Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya;
- c. menyusun laporan Tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. menegakkan sumpah jabatan;
- e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- f. menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, dapat diasumsikan bahwa tugas dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan perlindungan terhadap saksi-saksi dalam pengungkapan suatu tindak pidana korupsi.

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi menyebabkan kerugian proses demokrasi serta

hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dan sudah terjadi di mana-mana, baik di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta). Korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Adapun korupsi di sektor swasta (perusahaan) dapat menimbulkan kehancuran atas perusahaan tersebut yang pada akhirnya dapat berimbas pada kesengsaraan rakyat juga. Dalam konteks korupsi sebagai kejahatan luar biasa, diperlukan pencegahan dan usaha penanganan yang luar biasa juga. Diperlukan tekad dan usaha yang kuat dari semua elemen bangsa, baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat luas secara keseluruhan. Hal ini merupakan usaha dan tanggungjawab yang cukup besar, seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang korupsi, bahayanya, serta upaya pencegahan dan pemberantasannya. Saat ini, perlu ada reposisi atas perspektif atau cara pandang masyarakat terhadap korupsi dan upaya-upaya pemberantasannya. Dapat kita lihat, sebagian besar masyarakat hanya sibuk menghujat dan berteriak atas perilaku seseorang atas peristiwa korupsi yang terjadi di Indonesia. Perlu ada langkah yang lebih konkret dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi. Pada tataran yang lebih besar, peran serta masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan korupsi di manapun kita bekerja, di strata apapun kita berada.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang pernah dilansir *Transparency International* Indonesia menunjukkan perbaikan pemberantasan korupsi meskipun angkanya belum menggembirakan, yakni hasil survey Tahun 2011 IPK Indonesia dengan skor 3,0 (skala 0 sampai 10) dengan menduduki peringkat 100 dari 182 negara, Tahun 2012 IPK Indonesia berubah menjadiskor 32 (skala 0 sampai 100) dengan menduduki peringkat 118 dari 176 negara. Tahun 2013 IPK Indonesia tetap dengan skor 32 dengan menduduki peringkat 114 dari 177 negara, sedangkan Tahun 2014 IPK Indonesia menjadi 34 dengan menduduki peringkat 107 dari 175 negara. Perolehan IPK ini belum memenuhi target yang ditetapkan, karena dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, target pencapaian IPK di akhir RPJMN tersebut mencapai skor 50. Sedangkan IPK Indonesia Tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan dengan score 36, menduduki peringkat 88 dari 168 negara, Tahun 2016 hanya naik satu poin dengan skor mencapai 37 dengan menduduki peringkat 90 dari 176 negara dan Tahun 2017 dengan score yang sama 37 menduduki peringkat 96 dari 180 negara. Di sisi lain pada bulan Januari sampai dengan Februari 2015, hubungan kelembagaan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi, yaitu Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap oleh berbagai kelompok masyarakat telah terjadi ketegangan, bahkan hal ini sangat mewarnai dinamika penegakan hukum di

tanah air khususnya pemberantasan korupsi. Langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih terus bergulir, walaupun berbagai strategi telah dilakukan, tetapi perbuatan korupsi masih tetap saja merebak di berbagai sektor kehidupan. Pada tanggal 29 Maret 2012 dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pemetaan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi Tahun 2012, meliputi :

- 1). Sektor Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2). Sektor Keuangan dan Perbankan;
- 3). Sektor Perpajakan;
- 4). Sektor Minyak dan Gas;
- 5). Sektor BUMN/BUMD;
- 6). Sektor Kepabeanan dan Cukai;
- 7). Sektor Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P;
- 8). Sektor Aset Negara/Daerah;
- 9). Sektor Pertambangan;
- 10). Sektor Pelayanan Umum.

Memperhatikan pemetaan tersebut, ternyata sektor keuangan dan perbankan menduduki peringkat ke dua, hal ini dapat diartikan tingkat kerawanan terjadinya korupsi pada sektor ini dinilai cukup tinggi, baik dari

penilaian jumlah perkara maupun tingkat kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya. Terbukti dengan kewenangan yang kuat seperti penyadapan, penyidikan tanpa harus menempuh prosedur perizinan, serta menggunakan teknik investigasi modern seperti surveillance dan audit forensic, KPK perlahan mampu mengembalikan kepercayaan publik. Kelahiran KPK membawa angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia. Hasilnya sudah mulai terlihat, IPK kita mulai perlahan meningkat, kini Indonesia memiliki nilai tiga, meningkat satu basis poin selama beberapa Tahun terakhir. Memang masih relative kecil, namun jika dilihat dari tren kenaikan tersebut merupakan yang tertinggi se-ASEAN dalam kurun waktu yang sama. Menurut Transparency International salah satu faktor kenaikan IPK adalah karena sumbangsih KPK dan reformasi birokrasi di kementerian. Keberhasilan KPK ini bukan tanpa tantangan, selalu ada upaya perlawanan balik (fights back) oleh pihak-pihak yang merasa terusik oleh sepak terjang KPK. Serangan balik itu juga bermacam-macam modusnya, mulai uji materi Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi, mengamputasi kewenangan penyadapan dan penuntutan KPK melalui revisi undang-undang hingga kriminalisasi pimpinan KPK dengan tuduhan korupsi dan sebagainya.

Usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi masalah global bukan lagi nasional atau regional. Ada usaha terutama desakan rakyat agar korupsi diberantas habis sehingga jika perlu digunakan hukum darurat, seperti pidana yang berat, sistem pembalikan beban pembuktian,

pembebasan, penanganan korupsi dari instansi pemerintah kepada suatu badan independen yang terjamin kredibilitasnya dan integritasnya. Upaya untuk dapat melaksanakan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien salah satunya adalah melalui penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dan pembentukan suatu badan atau lembaga khusus yang independen dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di Indonesia lembaga Khusus pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Organisasi KPK di Indonesia terdiri atas Pimpinan yaitu seorang Ketua merangkap anggota dan empat orang Wakil Ketua merangkap anggota, Tim Penasehat terdiri dari empat orang. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai 4 (empat) bidang, yaitu:

- 1). Deputi Bidang Pencegahan
- 2). Deputi Bidang Penindakan
- 3). Deputi Bidang Informasi dan Data
- 4). Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih lewat panitia seleksi yang diajukan ke DPR untuk dipilih dan kemudian diangkat dan dilantik Presiden dan KPK dibantu Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Deni Setyawati: (2008:25-26). KPK bertanggung jawab kepada publik dan laporan tertulis secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2002), dan KPK mempunyai tugas dan kewenangan (Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002).

Sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, maka KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Visi KPK adalah “Mewujudkan Indonesia yang bebas Korupsi”. Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera instan kemanapun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis. Sedangkan misi KPK adalah “Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi”, dengan pernyataan misi tersebut diharapkan bahwa KPK merupakan suatu lembaga yang dapat membudayakan anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di

Indonesia. Aspek organisasi sesuai dengan Lampiran Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-07/ KKPK02/2004 Tanggal 10 Februari 2004, KPK dipimpin oleh seorang Ketua dan terdiri dari Deputi Bidang pencegahan, Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan masyarakat dan Sekretariat Jenderal. (Sosiawan, 2017)

### 3. Kasus Johannes Marliem

Perkara Marliem yang merupakan salah satu saksi kunci dari tindak pidana korupsi E-KTP (*Kartu Tanda Penduduk Elektronik*) yang hangat menjadi perbincangan pada Tahun 2017 kemarin, LPSK masih belum menggunakan peran aktif LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban dalam suatu perkara pidana sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Federal Bureau of Investigation* (FBI) yang merupakan lembaga atau badan penegak hukum di Amerika Serikat yang memiliki tugas mengumpulkan informasi, menindaklanjuti berbagai kejahatan ataupun tindakan yang membahayakan keamanan nasional yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri serta menyelidiki kejahatan (<https://www.amazine.co/14888/apa-perbedaan-antara-fbi-dengan-cia/>, diakses pada 04 Oktober 2020 pukul 16.27 WIB), memiliki kecurigaan terhadap setelah di Tahun 2014 memberikan donasi kepada lembaga non



profit untuk konservasi Orangutan bernama *Como Friends* sebesar US\$ 66 ribu atau setara Rp 874 juta. Bahkan, di usianya yang baru 28 Tahun, Marliem memberikan donasi untuk upacara pelantikan Presiden Barack Obama sebesar US\$ 225 ribu atau setara Rp 2,9 miliar.

*Star Tribune* menurunkan laporan bahwa otoritas setempat di Minnesota mengajukan tuntutan ke pengadilan pada Kamis, 28 September untuk menyita aset milik Marliem sebesar US\$ 12 juta atau setara Rp 158.000.000.000, (seratus lima puluh delapan miliar rupiah) yang ada di Amerika Serikat. Diduga, dana tersebut diperoleh Marliem karena ikut terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik di Indonesia. (<https://rappler.com/world/bahasa-indonesia/fakta-kematian-Marliem-marliem-saksi-kunci-e-ktp>, diakses pada 17 September 2020, pukul 17.25 WIB).

Dalam memproses tuntutan itu, seorang anggota FBI bernama Jonathan Holden membuat keterangan tertulis ke pengadilan. Pada keterangannya, Holden menyebut jika Marliem secara langsung memang diuntungkan dari adanya proyek yang telah merugikan Pemerintah Indonesia Rp 2.300.000.000.000; (dua triliun tiga ratus milyar rupiah). Holden mengakui bahwa FBI sudah cukup lama bekerja sama dengan KPK dalam proses penyelidikan kasus tersebut. “Tidak diketahui dengan jelas bagaimana awal mula keterlibatan KPK dalam proses investigasi, namun keterlibatan mereka sudah mulai aktif sejak Desember 2016,” tulis

media lokal lainnya.

(<https://rappler.com/world/bahasaindonesia/faktakematian-Marliem-marliem-saksi-kunci-e-ktp>, diakses pada 17 September 2020, pukul 17.25 WIB)

Marliem sudah bernegosiasi dengan KPK selama 18 (delapan belas) bulan agar Marliem merasa percaya dan yakin ingin memberikan kesaksiannya kepada lembaga anti rasuah tersebut dan pada akhirnya Marliem bersedia untuk bertemu penyidik KPK pada bulan Maret 2017 di Singapura. Marliem membantah telah menyuap siapa pun di Indonesia, namun pengakuannya berubah di bulan Juli ketika penyidik KPK bertemu kembali dengan Marliem di kantor KJRI Los Angeles. Marliem mengaku memang telah bernegosiasi mengenai nominal uang suap yang akan diberikan kepada Ketua DPR Setya Novanto kepada penyidik KPK. Marliem juga mengaku kepada penyidik sudah memberikan jam mewah Richard Mille senilai US\$ 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu dolar Amerika) atau senilai Rp. 1.700.000.000; (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang dibeli di Beverly Hills. (<https://rappler.com/world/bahasaindonesia/faktakematianMarliemmarliem-saksi-kunci-e-ktp>, diakses pada 17 September 2020, pukul 17.25 WIB).

Marliem mengaku merekam pembicaraan dan negosiasinya dengan beberapa pejabat pemerintah. Marliem bercerita bahwa ia telah menyuap

salah satu anggota DPR bernama Chaeruman Harahap senilai US\$ 700.000 (tujuh ratus ribu dolar Amerika) atau senilai Rp. 9.200.000.000; (sembilan miliar dua ratus juta rupiah) kepada penyidik KPK,. Marliem juga memutar rekaman dengan seorang pejabat berwenang Indonesia untuk mendiskusikan nilai suap yang akan disiapkan dan dimasukkan ke dalam nilai kontrak.

Marliem juga menunjukkan bukti-bukti elektronik lainnya yang terkait dan beberapa foto, termasuk foto jam mewah yang ia beli dan diberikan kepada Setya Novanto kepada penyidik KPK. (<https://rappler.com/world/bahasaindonesia/faktakematianMarliemmarliesaksi-kunci-e-ktp>), diakses pada 17 September 2020, pukul 17.25 WIB).

Holden mengatakan kepada pengadilan jika KPK menyebut, perusahaan yang dipimpin Marliem yakni Biomorf Lone Indonesia telah menerima lebih dari US\$ 50.000.000 (lima puluh juta rupiah dolar Amerika) atau senilai Rp. 662.000.000.000; (enam ratus enam puluh dua miliar rupiah). Nilai tersebut merupakan nilai pembayaran subkontrak terkait dengan proyek pengadaan KTP Elektronik. Sebanyak US\$ 12.000.000 (dua belas juta dolar Amerika) di antaranya masuk ke kantong pribadi Marliem. Marliem memasukan uang tersebut melalui akun bank pribadinya di Indonesia dan ditransfer ke akun bank di Amerika Serikat. Berdasarkan analisis FBI, ditemukan adanya aliran dana ke akun Marliem

antara bulan Juli 2011 dan Maret 2014 sebesar US\$ 13.000.000 (tiga belas juta dolar Amerika). Uang itu berasal dari instansi pemerintah untuk pembayaran kontrak proyek tersebut. Dana tersebut langsung masuk ke akun *Bank Wells Fargo* milik Marliem. Berdasarkan keterangan analisis itu pula, dana Marliem di *Bank Wells Fargo* yang semula hanya berjumlah US\$ 49,62 (empat puluh sembilan dan enam puluh dua sen dolar Amerika), tiba-tiba bertambah gemuk. Dana itu rupanya digunakan Marliem untuk membeli berbagai properti mewah di Negeri Paman Sam, mulai dari mobil Bugatti senilai US\$ 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu dolar Amerika), rumah di tengah danau senilai US\$ 2.000.000 (dua juta dolar Amerika), kapal senilai US\$ 2.000.000 (dua juta dolar Amerika), jam senilai US\$ 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu dolar Amerika), biaya sewa pesawat jet US\$ 800.000 (delapan ratus ribu dolar Amerika), tas tangan Hermes senilai US\$ 638.800 (enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dolar Amerika) hingga piano Steinway seharga US\$ 87.000 (delapan puluh tujuh ribu dolar Amerika). (<https://rappler.com/world/bahasa-indonesia/fakta-kematian-Marliem-marliem-saksi-kunci-e-ktp>, diakses pada 17 September 2020, pukul 17.25 WIB).

Marliem meninggalkan KJRI Los Angeles untuk memberi keterangan kepada penyidik KPK pada 6 Juli. Marliem berjanji akan menyerahkan pernyataan tertulis dan bukti fisik elektronik lainnya kepada penyidik

KPK pada pertemuan selanjutnya. Marliem meminta untuk dilindungi dan tidak diusut sebagai imbalannya, namun Marliem justru berubah pikiran. Marliem mengaku sempat berkomunikasi dengan seseorang semalam sebelumnya melalui telepon. Orang tersebut memperingatkan Marliem agar tidak menyepakati kesepakatan dengan KPK sebelum lembaga anti rasuah itu memberikan jaminan penuh bahwa keselamatannya akan dijaga, namun tekanan terhadap Marliem justru semakin bertambah. Pada 8 Agustus lalu, personel FBI mengeluarkan surat penggeledahan di kediaman yang ia sewa di Edinburgh Avenue. Dua agen FBI baru menemukan Marliem di sebuah hotel di dekat Bandara Internasional Los Angeles dan Marliem sepakat untuk berbicara dengan agen FBI. Holden mengatakan Marliem akhirnya mengonfirmasi bahwa ia terlibat dalam penyuapan terhadap beberapa pejabat di Indonesia. Marliem membantah menggunakan uang dari proyek KTP Elektronik untuk menyuap para pejabat di Indonesia. (<https://rappler.com/world/bahasa-indonesia/fakta-kematianMarliemmarliem-saksi-kunci-e-ctp>, diakses pada 17 September 2020, pukul 17.25 WIB).

Marliem sepakat dan membiarkan agen FBI menggeledah semua properti di Minnesota dan menyita berbagai barang bukti yang dibutuhkan terkait penyelidikan itu, namun setelah kesepakatan itu, Marliem justru ditahan oleh polisi Los Angeles dengan alasan ditemukannya senjata api ilegal di rumahnya di daerah Edinburgh. Marliem membayar uang

jaminan pada 9 Agustus pagi untuk dapat dibebaskan. Holden selaku agen FBI mencoba untuk menghubungi Marliem pada tanggal 9 Agustus namun hanya mendapatkan jawaban melalui surat elektronik (*email*) yang berisi tentang beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh FBI atau Marliem mengancam akan bunuh diri. Hal tersebut membuat Holden menghubungi personel polisi Los Angeles yang pada akhirnya memunculkan tragedi penyanderaan putri dan istri Marliem di kediaman mereka. Tragedi penyanderaan ini berlangsung selama sekitar sembilan jam, namun pada akhirnya putri dan istri Marliem diizinkan untuk meninggalkan rumah. Disaat yang bersamaan, polisi menemukan Marliem dalam keadaan tidak bernyawa dikediamannya. Marliem meninggal akibat bunuh diri dengan menembak bagian kepala. Juru bicara FBI di Minneapolis menolak untuk memberikan komentar terkait penyelidikan itu pada Jumat, 29 September. (<https://rappler.com/world/bahasa-indonesia/fakta-kematianMarliemmarliem-saksi-kunci-e-ktp>, diakses pada 17 September 2020, pukul 17.25 WIB).

Sebelum tewas akibat bunuh diri, Marliem dilaporkan sempat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Marliem belum mengajukan perlindungan secara resmi. Marliem tiba di Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya di Universitas Minnesota pada Tahun 2004 lalu. Tiga Tahun kemudian Marliem menikahi Thor dan menjadi warga Amerika Serikat melalui proses naturalisasi di Tahun 2014.

Marliem diketahui belum menyerahkan paspor negara Indonesia miliknya ke kantor konsulat Indonesia di sana, karena ketika Marliem kembali ke Indonesia masih tercatat menggunakan paspor negara Indonesia. (<https://rappler.com/world/bahasaindonesia/faktakematianMarliemmarliemsaksi-kunci-e-ktp>, diakses pada 17 September 2020, pukul 17.25 WIB)

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan bahwa lembaga anti rasuah itu memang menggandeng FBI untuk menyelidiki kasus korupsi KTP Elektronik. Febri mengatakan dasar kerja sama dengan FBI adalah United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. “Dengan menandatangani UNCAC, maka pertukaran informasi dan kerjasama internasional menjadi lebih kuat,” kata Febri melalui pesan pendek kepada Rappler, Kamis, 5 Oktober. (<https://rappler.com/world/bahasa-indonesia/fakta-kematian-Marliem-marliem-saksi-kunci-e-ktp>, diakses pada 17 September 2020, pukul 17.25 WIB)

Marliem atau dapat disebut (JM) adalah direktur *biomorf lone lcc* Amerika Serikat, perusahaan penyedia layanan teknologi biometrik. Nama JM muncul ketika kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) menjadi kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat negara dan sangat merugikan keuangan negara. Menurut juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah, JM merupakan saksi yang mengetahui pengaturan korupsi pada proyek KTP-E. Kepada *Koran*

*Tempo*, Marliem mengaku menyimpan rekaman seluruh isi pembicaraan dengan beberapa orang yang disebutkan terlibat sejak pembahasan proyek. (<https://www.bbc.com/indonesia/40909459> diakses pada 18 Desember 2021, pukul 20.20).

Dari penjelasan diatas dapat diasumsikan bahwa :

- a. Marliem adalah saksi kunci dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Memiliki data-data terkait kasus tindak pidana korupsi karena merupakan bagian dari proses proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Untuk memudahkan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, saksi Marliem berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan perlindungan sebagai timbal balik terhadap informasi yang akan diberikan.

## **B. Tinjauan umum tentang Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana**

### **1. Pentingnya perlindungan Saksi dalam Penyelesaian perkara pidana**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan



keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Kemudian dalam butir 2 disebutkan bahwa Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Dalam penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi didefinisikan dalam beberapa poin yaitu :

- a. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian);
- b. Orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi;
- c. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa;
- d. Keterangan (bukti pernyataan) yg diberikan oleh orang yg melihat atau mengetahui;
- e. Bukti kebenaran dia berani memberi dengan sumpah;
- f. Orang yg dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. (KBBI, Pengertian

Saksi, diakses dari <http://kbbi.co.id/arti-kata/saksi>, pada Hari Sabtu 18 Desember 2021, pukul 11.43 WIB)

Dalam buku Terminologi Hukum Pidana oleh Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, saksi yakni Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, dan dialaminya sendiri (*Getuige; Witness*). (Andi Hamzah 2013:135).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengertian saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan di dalam persidangan. Pengertian saksi mengalami perluasan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga menjadi orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Perluasan definisi saksi diatas dapat di tafsirkan bahwa keterangan saksi merupakan kunci dalam pengungkapan suatu tindak pidana.

Berikut ini adalah pengertian mengenai saksi menurut beberapa pendapat para sarjana:

a. Subekti

Saksi adalah orang yang di dengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara. (Subekti dan R. Tjitro Soedibia 1976:83).

b. Wirjono Projodikoro

Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja berbohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. Seorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingat dari orang-porseorangan, apakah itu dapat dipercaya atas kebenarannya. (Wirjono Projodikoro 1983:7).

c. S.M. Amin

Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya bekas-bekas yang terdapat ditempat-tempat kejahatan yang dilakukan. (S.M. Amin 1981:49).

2. Pentingnya Perlindungan Terhadap Korban Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Pasal 1 poin 3 menyatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Korban adalah; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati/dan lain-lain) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat. (KBBI, Pengertian Korban, diakses dari <http://kbbi.co.id/arti-kata/korban>, pada hari Sabtu 18 Desember 2021, pukul 12.00)

Pengertian korban dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci, KUHAP hanya menjelaskan beberapa pasal yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh seorang korban (korban kejahatan), diantaranya yaitu:

- a. permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan;
- b. korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik, baik lisan maupun tulisan;
- c. korban berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau dokter, atau ahli lainnya;
- d. untuk keperluan bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban;
- e. yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
- f. korban berhak mengajukan gugatan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g. korban berhak mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara tindak pidana yang dijalaninya;
- h. perkara ganti kerugian yang dimohonkan oleh korban dapat diteruskan hingga di tingkat banding. (Lihat Pasal 80, Pasal 108 ayat 1, Pasal 133 ayat 1, Pasal 134 ayat 1, Pasal 160 ayat 1b, Pasal 98 ayat 1, Pasal 99 ayat 1-3, Pasal 100-101 KUHAP tentang hak korban tindak pidana).

Mengutip Adhi Wibowo (2013:21-22) mengatakan bahwa :

Permasalahan mengenai korban ini mendapat tempat dalam perkembangan cabang pada universalitas suatu keilmuan, yaitu suatu kajian viktimologi. Secara singkat viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban dari berbagai aspek.

Mengutip Bambang Waluyo (2011:9) mengatakan bahwa :

Viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhananya, viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).

Berikut ini adalah pengertian mengenai korban menurut beberapa pendapat para sarjana :

Mengutip Arif Gosita (2004:64) menyatakan bahwa :

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka di sini dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Andi Mattalatta seperti yang dikutip oleh Adhi Wibowo (2013:23) menyatakan bahwa :

Korban yang mendasari lahirnya kajian viktimologi pada awalnya hanya terbatas pada korban kejahatan. Kajian tentang kejahatan dan penjahat telah seringkali dipermasalahkan dalam bentuk penelitian, penulisan buku samapai pada pengkajian dalam bentuk seminar, symposium, dan penulisan artikel dalam koran, namun jarang sekali bahkan hampir tidak ada orang mempermasalahkan tentang korban dalam bentuk penelitian dan penulisan buku, kecuali di dunia barat.

Jan J.M. Van Djik sebagaimana dikutip oleh Widiartana (2014:26 menyatakan bahwa :

“A victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime”.  
(Terjemahan bebas: Korban adalah orang yang telah mengalami penderitaan sebagai akibat dari kejahatan dan/atau yang secara langsung rasa keadilan telah terganggu oleh suatu kejadian telah menjadi sasaran kejahatan).

Mengutip isi *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* dimuat dalam resolusi majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) No. 40/34 tanggal 29 November 1985, mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

Muliadi sebagaimana dikutip oleh Didik M Arief et all menyatakan bahwa :

Korban (*Victims*) adalah orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo (2011:9)

seorang ahli *victim* (korban) adalah:

Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Maksud dari "orang yang mendapat penderitaan fisik (dan seterusnya)" adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Mengutip (Rena Yulia, 2010: 75) menyatakan bahwa :

Korban merupakan partisipan dalam terjadinya suatu tindak pidana karena setiap tindak pidana yang terjadi selalu diikuti dengan kemunculan korban. Eksistensi korban inilah yang kemudian menjadikan korban memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana. Adapun maksud dari peranan adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.

Mengutip Arif Gosita, (2009: 143) menyatakan bahwa :

Peranan korban kejahatan berkaitan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dan dimana hal tersebut dilakukan. Peran korban tersebut berakibat dan berpengaruh bagi korban, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.

Mengutip Rena Yulia (2007:84) menyatakan bahwa :

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan penjahat yang berakibat penderitaan korban. Dengan demikian korban mempunyai tanggungjawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks yakni korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan Negara.

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan Negara sebagai berikut: (Bambang Waluyo 2010:6-7)

- a. Korban persorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya diberikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan



kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalamigundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Korban masyarakat, bangsa dan Negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih, pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap Tahun.

Selain hal tersebut, korban institusi, masyarakat, bangsa dan Negara dikaitkan maraknya kejahatan baik kualitas maupun kuantitas antara lain:

- a. Dalam perkara korupsi dapat menjadi korban tidak pidana korupsi berupa kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara, kualitas kehidupan, rusaknya infrastruktur dan sebagainya.
- b. Dalam tindak pidana terorisme, dapat mengalami korban jiwa masyarakat, keresahan masyarakat, kerusakan insfrastruktur, terusiknya ketenangan, kerugian materiil, dan immaterial lainnya.
- c. Dalam tindak pidana narkoba, dapat menjadi korban rusaknya generasi muda, menurunnya kualitas hidup masyarakat dan sebagainya.

Dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup, pembabatan hutan dan illegal logging, dapat menyebabkan rusaknya lingkungan, tanah tandus, banjir bandang, serta merusak insfrastruktur dan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.

Mengutip Lilik Mulyadi 2 menyatakan bahwa :

Dikaji dari perspektif ilmu viktimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun diluar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian pengertian korban dalam tindak pidana korupsi adalah pihak yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun mental. Kerugian yang harus diperhitungkan tidak hanya berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, akan tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan, sehingga pihak yang dirugikan termasuk dalam kategori korban karena Marliem mengalami kerugian baik secara materiil ataupun secara mental.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Pembaharuan hukum dilakukan untuk mengisi kekosongan dalam suatu peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum bagi saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirasa masih memiliki kekurangan, sehingga perlu dilakukan pembaharuan yang kemudian lahir Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk itu akan dijelaskan terkait Undang-Undang perlindungan saksi dan korban sebelum dan sesudah perubahan.

### **1. Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Sebelum Perubahan).**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis UU PSK) pada awalnya adalah amanat yang didasarkan kepada TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. (Mencermati arah politik hukum pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang PSK, diakses dari <https://ekaeldoneris.wordpress.com/2008/06/30/>, pada tanggal 18 Desember 2021, pukul 15.26 WIB).

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi, yakni keterangan orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri tentang tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, seorang pelapor, saksi atau korban, sangat penting peranannya dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana yang terjadi.

Latar belakang adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah minimnya perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan yang kerap diintimidasi oleh pelaku atau suruhannya, khususnya kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan korupsi, narkoba, pelanggaran HAM, dan tindak pidana berat lainnya (Siswanto Sunarso 2014:215). Diketahui pula bahwa, dalam rangka proses penyidikan tindak pidana, penyidik Polri seringkali mengalami hambatan dan kendala untuk menghadirkan seorang saksi, karena jiwa atau harta benda terancam. Untuk mengatasi hal tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Maksud dan tujuan undang-undang ini adalah agar saksi dan korban tindak pidana mendapatkan perlindungan sehingga dengan perlindungan tersebut diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penegakan hukum, khususnya mengungkapkan tindak pidana yang terjadi.

Untuk lebih mengetahui tujuan dari dibentuknya Undang-Undang ini, secara terstruktur telah dipaparkan secara jelas pada Undang-Undang itu sendiri. Pada bagian konsiderannya, menyebutkan yakni :

Pada bagian menimbang:

- a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya

- mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Pada bagian mengingat menyebutkan:

- a. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Sebagaimana disampaikan pada bagian konsideran, maka maksud dan tujuannya mengarah pada Pasal 5, 6 dan 7, Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni mengatur tentang hak dan bantuan yang diberikan bagi saksi dan korban tindak pidana.

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak-hak saksi dan korban dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, yakni bahwa seorang saksi dan korban tindak pidana berhak atas:

- 1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) mendapat penerjemah;
- 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) mendapat identitas baru;
- 10) mendapatkan tempat kediaman baru;
- 11) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) mendapat nasihat hukum; dan/atau

13) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Menurut Tim Departemen Kriminologi Fisip mengatakan bahwa :

Hak-hak sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut di atas, ditujukan kepada saksi dan korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Yang dimaksud dengan kasus-kasus tersebut antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya. (Fisip UI, 2011;115)

Dalam Undang-Undang PSK ini juga diatur mengenai syarat-syarat pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan :

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Syarat-syarat tersebut di atas berlaku bagi setiap saksi ataupun korban dalam semua bentuk tindak pidana. Adapun tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban juga diatur dalam Pasal 29 yang menyatakan:

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

## **2. Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006)**


Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan tindak lanjut dari penyempurnaan terkait hak dan kewajiban saksi ataupun korban, serta tugas-tugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal implementasi pemberian perlindungan bagi saksi dan korban yang lebih optimal dan terarah.



Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini sendiri telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada 24 September 2014, telah resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 17 Oktober 2014.

Dalam hal menimbang dijelaskan bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana, untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Pasal 5 saksi dan korban berhak untuk:

- 
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. dirahasiakan identitasnya;
  - j. mendapat identitas baru;
  - k. mendapat tempat kediaman sementara;
  - l. mendapat tempat kediaman baru;
  - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. mendapat nasihat hukum;
  - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  - p. mendapat pendampingan.

Hak sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. Yang dimaksud dengan "tindak pidana dalam kasus tertentu" antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
- d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Terkait tata cara memperoleh perlindungan dalam Pasal 29 diselipkan 1 (satu) ayat yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan”

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, terlihat jelas beberapa Pasal yang dilakukan perubahan dan penambahan untuk mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam beberapa Pasal yang dilakukan perubahan dan penambahan, Pasal 29 terkait tata cara pemberian perlindungan bagi saksi dan korban memberikan konsekuensi hukum yang sangat ketat, sehingga akan dilakukan pembahasan selanjutnya pada Bab IV.

